

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Pemikiran penghindaran pajak bertumpu pada teori keagenan, yaitu Pada penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

Teori keagenan pada *corporate governance* yaitu pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999). Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan prinsip.

Siregar dan Utama (2005) mengemukakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga lebih efisien karena masalah agensinya lebih kecil akibat berkurangnya konflik antara *principal* dan *agent*, maka pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi tindakan manajemen yang oportunistik dapat dibatasi. Di sisi lain, pada saat tertentu kepemilikan keluarga ini akan menjadi pemegang saham mayoritas dan akan muncul pemegang saham minoritas yang kemudian akan timbul masalah keagenan baru yaitu konflik kepentingan antara pemilik mayoritas dan pemilik minoritas.

Lebih lanjut, struktur kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan kepemilikan yang menyebar adalah kepemilikan saham yang menyebar relatif merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar (Alfrilia, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2003) mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan struktur kepemilikan menjadi perusahaan keluarga dan non-keluarga. Kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib dicatat), kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, reksadana, asuransi, dana pensiun, bank, koperasi) dan publik (individu yang

kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kepemilikan keluarga yang proporsinya lebih dari 5% akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan sebaliknya akan dikategorikan sebagai perusahaan non-keluarga.

2. Penghindaran Pajak

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008).

Menurut Robert H Anderson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147) penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*).

Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2009). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara (Merks, 2007) sebagai berikut:

- a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negarayang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)

- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomidari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
- c) Ketentuan *Anti Avoidance* atas *transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2005) tentang kasus penghindaran pajak di Indonesia, dikemukakan bahwa di negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara. Guire et al, (2011) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*.

3. Corporate Governance

Penerapan *Good Corporate Governance* bermanfaat untuk mengurangi *agency cost* yaitu biaya ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada manajemen, menurunkan *cost of capital* sebagai dampak dikelolanya perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab, dan meningkatkan

nilai saham perusahaan serta menciptakan dukungan *stakeholders* terhadap perusahaan. Konsep *corporate governance* didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan serta mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), CGPI (2008).

Konsep *good corporate governance* sudah lama diterapkan di negara maju. Namun isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.

Dengan demikian, penerapan *corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Hastuti (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada *stakeholder*, yang termasuk dalamnya adalah *shareholder, lenders, employees, executive, government, costumers* dan *stakeholder* lainnya.

Secara umum, prinsip-prinsip *good corporate governance* terdiri yaitu:

1. *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2. *Transparency* (transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggungjawab serta mendukung usaha menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik.

Dasar penelitian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laba-rugi. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungan dengan penjualan, *assets*, maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakan suatu indikator

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, Sudarmadji dan Sularto (2007).

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham. Ada tiga rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas : *Profit Margin*, *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. Profit margin mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih perusahaan pada tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, atau biaya tinggi untuk penjualan tertentu. Secara umum rasio yang rendah menunjukkan ketidakefisienan manajemen, Hanafi dan Halim (2009). Sehingga kemungkinan ada manajemen melakukan manajemen laba pada perusahaannya, hal ini berkaitan dengan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan.

5. Kepemilikan Keluarga

Menurut Pratama (2013), struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Pemilik saham keluarga berbeda dengan sekedar pemegang saham biasa berkenaan dengan dua karakteristik yaitu perhatian keluarga pada kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka panjang dan reputasi keluarga perusahaan.

Karakteristik pertama, keluarga peduli pada kemampuan perusahaan bertahan pada jangka panjang. Kepedulian ini timbul karena umumnya pemilik saham keluarga tidak mendiversifikasikan portofolionya dan mereka ingin

mewarisi perusahaan tersebut kepada keturunannya. Mereka lebih mementingkan maksimalisasi nilai perusahaan (*firm value*) dibandingkan nilai pemegang saham (*shareholder value*).

Karakteristik kedua, pemilik keluarga peduli pada reputasi keluarga dan perusahaan. Kepedulian ini terkait konsekuensi ekonomi jangka panjang yang akan dirasakan dari reputasi yang baik. Karena investasi keluarga bersifat jangka panjang, pihak eksternal akan berhadapan dengan pengelola perusahaan yang sama dalam jangka panjang. Pihak eksternal akan berekspektasi pengelola perusahaan bertindak konsisten di masa depan. Karena itu, jika perusahaan melakukan tindakan eksploitasi, pihak eksternal akan beranggapan perusahaan akan melakukan eksploitasi lagi di masa depan karena pengelola perusahaan tidak berubah.

6. *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. CSR merupakan sebuah komitmen bisnis untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat

CSR merupakan salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Hal ini karena sebuah perusahaan membutuhkan dukungan para stakeholdernya untuk menjalankan operasional

perusahaan. Sementara CSR adalah tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap semua stakeholdernya.

Kegiatan CSR diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 Pasal 74 berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sementara Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal turut mendukung kewajiban dalam kegiatan CSR, yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Undang-Undang yang mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan perusahaan berhubungan dengan lingkungan dan sosial mereka guna keberlangsungan hidup perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Penelitian Maharani dan Suardana (2014) bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Menurut hasil Annisa dan Kurniasih (2012) terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak yang bertolak belakang dengan hasil hipotesisnya.

Semakin meningkat pengawasan komisaris independen maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris untuk melakukan fungsi

pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Penelitian Pohan (2008) menemukan bukti bahwa variabel komite audit berpengaruh secara positif, yang menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang tidak sesuai dengan peraturan BEI (minimal berjumlah tiga orang), akan meningkatkan tindakan manajemen dalam perataan laba yang berkaitan dengan minimalis laba untuk kepentingan pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Asfiati (2012) komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar jumlah komite audit, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Corporate Governance* yang diprosikandengankomisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H2: *Corporate Governance* yang diprosikandengankomite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian utami (2013) bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak dalam penelitiannya membuktikan bahwa rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Sedangkan menurut Prakoso (2014) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Karena jika profitabilitas mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Dengan demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

3. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian Prakoso (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan pajak atau diaudit oleh fiskus pajak.

Sedangkan menurut Rusydi dan Martani(2013) bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* , hal ini kepemilikan keluarga ini mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk tidak melakukan *aggressive tax avoidance*.

Kepemilikan keluarga cenderung lebih berusaha untuk tidak melakukan tindakan agresif terhadap pajak alasannya karena untuk menjaga citra dan nama baik keluarga agar tidak tercemar, sehingga mendorong perusahaan keluarga untuk mematuhi aturan perpajakan. Dengan alasan perusahaan lebih rela

membayar pajak lebih tinggi dan tidak melakukan tindakan pajak agresif daripada harus membayar denda yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

4. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian Pradipta dan Supriadi (2015) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan.

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholdernya. Dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholdernya melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Sehingga keputusan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR.

Pengungkapan CSR diperlukan sebagai wujud timbal balik kepada masyarakat yang mana, perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak lepas dari lingkungan dan dukungan dari masyarakat. Perusahaan yang memiliki agresivitas pajak yang rendah akan cenderung mengungkapkan informasi CSR lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Jika dikaitkan dengan pajak, reputasi baik juga akan diperoleh dari hal pembayaran pajak perusahaan kepada negara.


Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

C. Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dan variabel independen adalah *corporate governance*, profitabilitas, kepemilikan keluarga, *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat pada Gambar



Gambar 1
Kerangka Pemikiran